



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 55 TAHUN 2020

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas riset di Universitas Negeri Manado perlu dibentuk kelompok riset;
- b. Bahwa agar pembentukan kelompok riset dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman
- c. pembentukan kelompok riset;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan kelompok Riset di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 47);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor Tentang Pembentukan Kelompok Riset di Universitas Negeri Manado

PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Pasal 1 Definisi

Kelompok riset adalah kelompok penelitian yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaharuan dan kemanfaatan baik di bidang pembelajaran maupun kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 Tata Aturan Pembentukan Kelompok Riset

Kelompok riset dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kelompok riset dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, program studi.
- b. Pembentukan kelompok riset di tingkat universitas didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas beranggotaan dosen lintas fakultas dengan satu orang koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala dan doktor, serta minimal 5 orang anggota minimal jabatan fungsional lektor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- c. Pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas didasarkan pada Riset Unggulan Fakultas/ Program Pascasarjana yang bersesuaian dengan Renstra Universitas keanggotaan dosen lintas jurusan/prodi/laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari satu orang coordinator dengan jabatan fungsional minimal lektor, atau asisten ahli bergelar doktor, serta minimal tiga orang anggota yang ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana;
- d. Pembentukan kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium didasarkan pada kompetensi/bidang keahlian Keanggotaannya terdiri dari satu orang coordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal dua orang anggota yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana.
- e. Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal tiga kelompok riset sesuai dengan kompetensi bidang keahliannya dengan setidaknya menjadi anggota kelompok riset di tingkat prodi/laboratorium.
- f. Penelitian dalam kelompok riset dilaksanakan secara berkesinambungan dengan *roadmap* atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiah lainnya.
- g. Kelompok riset dapat melakukan kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional.
- h. Keberadaan dan keanggotaan kelompok riset bersifat dinamis sehingga dapat berubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
- i. Produktivitas kelompok riset akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan Fakultas/Direktur Program Pascasarjana atas masukan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3

Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Universitas

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat universitas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti lintas fakultas yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat universitas.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun *roadmap*, struktur organisasi (coordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota). Beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor untuk dibuatkan surat keputusan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan kembali ke LPPM.

Pasal 4

Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset Tingkat Fakultas/Laboratorium

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas, sebagai berikut:

- a. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset tingkat fakultas/laboratorium.
- b. Kandidat kelompok riset menyusun *roadmap*, struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota). Beserta dokumen-dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan.
- d. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan.
- e. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapannya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor untuk dibuatkan surat keputusan dan jika usulan dinilai kurang/tidak layak oleh LPPM diberi kesempatan untuk perbaikan dan mengajukan kembali ke LPPM.

Pasal 5

Fungsi Kelompok Riset

Kelompok riset wajib menjalankan fungsinya setelah terbentuk, yang ditunjukkan dengan adanya.

- a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset.
- b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional.
- c. Dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
- d. Dihasilkannya produk riset yang berdaya saing nasional maupun internasional

- e. Mendukung penguatan terlaksannya tridarma perguruan tinggi di Universitas Negeri Manado

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tondano

Pada tanggal 7 Desember 2020

Rektor,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK

NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth :

1. Pembantu Rektor dalam lingkungan Unima di Tondano;
2. Kepala LPPM Unima di Tondano
3. Dekan dalam lingkungan Unima di Tondano
4. Kepala Biro dalam lingkungan Unima di Tondano